

	<b>Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA</b>	<b>Dokumen: SOP Pelaporan Hasil Penelitian</b>
<b>KODE: 08. LEMLIT. 23</b>	<b>Prosedur Operasional Standar (SOP) Pelaporan Hasil Kegiatan Penelitian</b>	<b>Tanggal: Maret 2023</b>

#### **A. TUJUAN.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah mengatur prosedur tentang Mekanisme Pelaporan Hasil Kegiatan Penelitian dosen UNLA baik dengan dana internal maupun eksternal agar dapat terlaksana dan menghasilkan keluaran sesuai dengan rencana.

#### **B. RUANG LINGKUP.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat mulai dari draf laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat hingga pengiriman laporan hasil Penelitian ke Dikti.

#### **C. TANGGUNG JAWAB.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Langlangbuana.

#### **D. DEFINISI .**

Pelaporan Hasil Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen UNLA/ penelitian sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penelitian sesuai dengan tahapan yang tercantum di dalam kontrak.

#### **E. PROSEDUR.**

##### **1. Umum.**

- a. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
- c. Pelaporan hasil kegiatan diwajibkan bagi dosen pelaksana kegiatan Penelitian yang sudah dilaksanakan.
- d. Pelaporan hasil kegiatan menagcu pada tahapan yang telah disepakati bersama antara LEMLIT dengan dosen pelaksana Penelitian yang tertera di dalam kontrak.

##### **2. Perencanaan.**

- a. LEMLIT memantau jadwal tahapan kegiatan pelaksanaan Penelitian sesuai kontrak.
- b. Tujuh hari sebelum batas waktu pelaporan, LEMLIT membuat surat kepada para dosen pelaksana kegiatan Penelitian untuk.

##### **3. Pelaksanaan.**

- a. LEMLIT mengirim surat pemberitahuan kepada dosen pelaksana Penelitian yang mengingatkan akan jadwal laporan akhir dan kewajiban dosen pelaksana untuk menyerahkan Laporan Akhir (*final report*).
- b. Setelah LEMLIT menerima Laporan Akhir, maka Laporan Akhir tersebut diserahkan kepada Tim Evaluasi LEMLIT dan penilai internal yang sesuai dengan bidang ilmunya

(penilai internal yang menilai proposalnya) beserta Laporan Kemajuan dan proposalnya.

d. Pengendalian.

- a. Jika pada batas waktu penyerahan Laporan Akhir ada dosen pelaksana Penelitian yang belum menyerahkan Laporan Akhir, maka LEMLIT membuat surat peringatan pertama dengan memberi kelonggaran selama satu minggu untuk dapat menyerahkan Laporan Akhir
- b. Jika setelah satu minggu dosen pelaksana juga belum menyerahkan Laporan Akhir, maka LEMLIT memberikan surat peringatan kedua dengan sanksi tidak akan difasilitasi lagi untuk kegiatan Penelitian diwaktu yang akan datang.

**F. EVALUASI PELAPORAN HASILPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- a. Evaluasi pelaporan hasil Penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelaporan hasil, berita acara pelaksanaan pelaporan hasil, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- b. Ketua LEMLIT memimpin Rapat Evaluasi pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
- c. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LEMLIT kepada Wakil Rektor I.

**E. REFERENSI.**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas Langlangbuana;
- f. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana;
- g. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
- h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, DRTPM Kemenristekdikti.

Disiapkan oleh  
Sekretaris Lembaga  
Penelitian

Diperiksa Oleh  
Ketua Lembaga Penelitian

Ahmad Johan, S.E., M.M.  
NIDN. 0410129105

Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd  
NIDN. 0020045902